



Nomor : D/Wi/MTs/ ...557... / 2001

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/PP.00.5.1/190/2001
Tanggal 27 Juni 2001

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Manbaul Ulum
ALAMAT : Jl. Raya Puspitek

KECAMATAN : CISAUK
KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~ : TANGERANG
PROPINSI : JAWA BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : ASSHIDDIQIYAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 1999

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	1	9	0	5	2	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 27 Juni 2001

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



DRS. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Wi/PP.00.5.1/190/2001

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor : Mi-4/PP.005/359/2000 Tanggal 26 Mei 2001 Tentang Usul Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah: MTs Manbaul Ulum yang beralamat di Jl. Raya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;

Pertama : Memberikan Persetujuan Atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Yang Tercantum Dalam Kolom 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini ;

Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Kelima : Surat Keputusan ini diberika kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 27 Juni 2001



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : WII/PP.00.5.1/190/2001 Tanggal : 27 Juni 2001

NO	NAMA DAN AMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs.S MANBAUL ULUM Jl. Raya Puspitek Kecamatan Ciasuk Kabupaten Tangerang	21.2.32.19.05.276	D/Wi/MTs/557/2001

